



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1088 Telp. (0541) 741118,
Fax. (0541) 747479 – 732870 Samarinda 75119
E-mail : unmul@cbn.net.id Website : <http://www.unmul.ac.id>.

KEPUTUSAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR : 15 /DT/2010

TENTANG

PETUGAS SISTEM AKUNTANSI INSTANSI (SAI)

UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2010


REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Membaca : Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 62256/A.A3/KU/2009 tanggal 28 Agustus 2009, telah ditetapkan Petugas Sistem Akuntansi Instansi (SAI) Pada Universitas Mulawarman.
- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 tahun 2008 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional, Sekretaris Jenderal atas nama Menteri menetapkan petugas Aplikasi SAK dan SIMAK BMN atas usulan Kepala kantor/satuan kerja ;
- b. bahwa untuk tertib administrasi serta kelancaran Sistem Akuntansi Instansi (Penyusunan Pelaporan Keuangan dan Barang Milik Negara) di Lingkungan Universitas Mulawarman tahun 2010, dipandang perlu mengangkat Petugas Sistem Akuntansi Instansi (SAI) ;
- c. bahwa berhubung butir a dan b diatas, perlu diatur dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI. Nomor 17 tahun 2003, tentang Keuangan Negara ;
2. Undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
3. Peraturan pemerintah Nomor 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi ;
4. Keputusan Presiden RI. Nomor 65 tahun 1963, tentang Pendirian Perguruan Tinggi Universitas Mulawarman ;
5. Keputusan Presiden RI. Nomor 59/M tahun 2006, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman ;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007, tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat ;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2008, tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional ;
8. Keputusan Mendikbud.RI.Nomor 0177/O/1995,Jo. Kepmendiknas RI. Nomor 19/O/2005, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman ;
9. Keputusan Mendiknas. RI. Nomor 091/O/2004, tentang Statuta Universitas Mulawarman ;
10. Keputusan Mendiknas. RI. Nomor 62256/A.A3/KU/2009, tentang Petugas Sistem Akuntansi Instansi (SAI) Pada Universitas ulawarman ;
11. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-04/PB/2007 tentang Pedoman Bimbingan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan pada Kementrian/Lembaga ;
12. DIPA Universitas Mulawarman Tahun 2010, Nomor 0143/023-04.2/XIX/2010 tanggal 31 Desember 2009.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- Pertama : Mengangkat Petugas Sistem Akuntansi Instansi (SAI) Universitas Mulawarman tahun 2010, yang terdiri dari Petugas Aplikasi Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan SIMAK BMN dengan susunan nama dan tugas sebagaimana tercantum pada lampiran 1 dan 2 yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini ;
- Kedua : Petugas SAI diktum pertama, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman ;
- Ketiga : Petugas Sistem Akuntansi Instansi Universitas Mulawarman diberikan honorarium setiap bulan, dananya dibebankan pada DIPA-APBN Universitas Mulawarman ;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2010 sampai dengan tanggal 31 Desember 2010 ;
- Kelima : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya ;

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 2 Januari 2010

Rektor, 

Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinanata, M. Agr. 
NIP. 19460731 197302 1 001

Tembusan Yth. :

1. Mendiknas RI. di Jakarta ;
2. Sesjen Depdiknas RI. di Jakarta ;
3. Irjen Depdiknas RI. di Jakarta ;
4. Dirjen DIKTI Depdiknas RI di Jakarta ;
5. Para Pembantu Rektor Universitas Mulawarman ;
6. Dekan Fakultas di lingkungan Universitas Mulawarman ;
7. Kepala BAUK Universitas Mulawarman ;
8. Kabag. Keuangan Universitas Mulawarman.


Lampiran : Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman

Nomor : 15 /DT/2009 tanggal 14 Januari 2010

Tentang : Tim Sistem Keuangan Instansi (SAI) Universitas Mulawarman
Tahun 2010 (Petugas Aplikasi SAK & SIMAK-BMN)

NAMA/NIP	Jabatan	HONOR	Ket.
A. Petugas SAK			
1 H.Madilau, S.Sos, M.Si 19630315.198601.1.001	Ketua	Rp 750.000	
2 Jono, S.Sos 19681222.200012.1.001	Wakil Ketua	Rp 500.000	
3 Dra. Irawati Nurdin 19630311.199303.2.002	Anggota	Rp 250.000	
4 Ari Fatkurrohmania, A.Md 19790810.200604.2.002	Anggota	Rp 250.000	
5 Hj. Kartinah, S.Sos, M.Si 19620412 1981 03 .2.001	Anggota	Rp 250.000	
6 Dini Mariani, SE Peg. Honor	Anggota	Rp 250.000	
B. Petugas SIMAK-BMN			
1 Drs.La Hasan, M.Si 131 280 281	Ketua	Rp 750.000	
2 Dulhadi, S.Sos 19571227 198510.1.001	Wakil Ketua	Rp 500.000	
3 Supoyo, S.Sos 19650424 919103 1 002	Anggota	Rp 250.000	
4 Fajrian Nur, S.Sos 19860707 200604 1 002	Anggota	Rp 250.000	
5 Sofian. 19620814 198503 3 007	Anggota	Rp 250.000	
6 Muhammad Syahrani Peg. Honor	Anggota	Rp 250.000	

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 2 Januari 2010

Rektor, 

Prof.Dr.Ir.H. Ach. Ariffien Bratawinanata, M.Agr.
NIP. 19460731 197302 1 001 


Lampiran : Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman

Nomor : 15 /DT/2009 tanggal 14 Januari 2010

Tentang : Tim Sistim Akuntansi Instansi (SAI) Universitas Mulawarman
Tahun 2010 (Petugas Aplikasi SAK & SIMAK-BMN)

No.	NAMA /NIP	JABATAN	TUGAS	HONORARIUM
1.	H. Madilau, S.Sos, M.Si. 19630315 198601 1 001	Ketua	Validator SAK	Rp. 750.000,-
2.	Drs. Yunus D. 19591231.198203.1.030	Wakil Ketua	Validator SIMAK-BMN	Rp. 750.000,-
3.	Jono, S.Sos. 19681222 200012 1 001	Anggota	Verifikator SAK	Rp. 500.000,-
4.	Dulhadi, S.Sos. 19571227 198510 1 001	Anggota	Verifikator SIMAK-BMN	Rp. 250.000,-
5.	Dra. Irawati Nurdin 19630311 199302 2 002	Anggota	Verifikator SAK	Rp. 250.000,-
6.	Ari Fatkurrohmaniyah, A.Md. 19790810 200604 2 002	Anggota	Operator SAK	Rp. 250.000,-
7.	Hj. Kartinah, S.Sos, M.Si. 19620412.198103.2.001	Anggota	Operator SAK	Rp. 250.000,-
8.	Dini Mariani, SE. Peg. Honorer	Anggota	Operator SAK	Rp. 250.000,-
9.	Supoyo, S.Sos 19650424 199103 1 002	Anggota	Operator SIMAK-BMN	Rp. 250.000,-
10.	Fajrian Nur, S.Sos. 19860707 200604 1 002	Anggota	Operator SIMAK-BMN	Rp. 250.000,-
11.	Sofian 19620814.198503.1.007	Anggota	Operator SIMAK-BMN	Rp. 250.000,-
12.	Muhammad Syahrani Peg. Honorer	Anggota	Operator SIMAK-BMN	Rp. 250.000,-

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 2 Januari 2010

Rektor, 

Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinanata, M. Agr.
NIP. 19460731 197302 1 001 